



**PUTUSAN  
Nomor 45/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| 1. Nama   | : | <b>M. Komarudin</b>  |
| Pekerjaan | : | Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Indonesia  |
| Alamat    | : | Koleang RT 06/RW 01 Desa Koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor                                 |
| 2. Nama   | : | <b>Muhammad Hafidz</b>   |
| Pekerjaan | : | Kepala Kesekretariatan Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia                                       |
| Alamat    | : | Jalan Kapuk Kamal, Rawa Melati, RT 05/RW 01 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat |

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 April 2012 memberi kuasa kepada **i) Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.; ii) Bachtiar Sitanggang, S.H.; iii) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; iv) Nurul Anifah, S.H.; dan v) M. Jodi Santoso, S.H.**, yaitu advokat dan asisten advokat pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm” yang beralamat di Gedung Guru, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
- Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mendengarkan Ahli para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
- Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Mei 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 170/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 45/PUU-X/2012 pada tanggal 14 Mei 2012, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 8 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2012, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

I.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*

I.2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

I.3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003, Bukti P-3,

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU 8/2011, bukti P-4), yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

1. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
  2. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
  3. *memutus pembubaran partai politik. dan*
  4. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*
- I.4. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 7 ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas Undang-Undanga *quo* terhadap UUD 1945.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- II.1. Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan badan *judicial* yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: *“Pemohon adalah pihak yang dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-undang, yaitu:*
- a. *perorangan warga negara Indonesia;*

- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat;*
  - d. *lembaga negara*".
- II.2. Doktrin "*organization standing*" ternyata tidak hanya dikenal sebagai doktrin, tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik, karena hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu: berbentuk badan hukum atau yayasan; dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- II.3. Bahwa para Pemohon dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia, serta sekaligus selaku kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, yang selama ini mempunyai kepedulian serta menjalankan aktivitasnya dalam perlindungan dan penegakkan hak-hak buruh di Indonesia, yang tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pembelaan dan penegakkan keadilan terhadap hak-hak konstitusi buruh di Indonesia, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, dan agama di dalam serikat buruh bernama Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, yang memiliki tujuan untuk menggalang persatuan kaum buruh dalam mewujudkan hubungan perburuhan yang adil, dengan melakukan protes terhadap segala kebijakan pengusaha, maupun kebijakan Pemerintah yang tidak menjamin hak-hak konstitusional kaum buruh, sebagaimana diperlihatkan dalam Anggaran Dasar Pemohon (bukti P-5).
- II.4. Bahwa FISBI adalah badan hukum privat yang didirikan pada tanggal 8 Januari 2006 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.83/Men/SJ-UM/2006 serta telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur, Nomor 700/IV/P/III/2011. Sebagai serikat buruh yang mempunyai anggota lebih dari 4.500 buruh di 32 kepengurusan serikat buruh pada tingkat perusahaan yang telah tercatat di masing-masing Dinas Tenaga Kerja di sembilan kota/kabupaten pada empat propinsi di Indonesia, mempunyai kepedulian untuk menjalankan aktivitasnya dalam perlindungan dan penegakkan hak-hak konstitusi masyarakat buruh di Indonesia, yang tugas dan peranan Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pembelaan dan penegakan keadilan terhadap hak-hak konstitusi masyarakat buruh di Indonesia, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, dan agama, dengan tujuan untuk menggalang persatuan masyarakat buruh dalam mewujudkan hubungan perburuhan yang adil, dengan melakukan protes terhadap segala kebijakan pengusaha, serta kebijakan Pemerintah yang tidak menjamin hak-hak konstitusi masyarakat buruh.

- II.5. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang memberikan pengakuan terhadap kedudukan hukum badan hukum privat, baik itu organisasi buruh dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD, yaitu:
- adanya hak konstitusional yang diberikan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu pendapatan dan belanja negara yang didapat dari pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, yang pada kenyataannya Negara cq. Pemerintah tidak mampu.
  - adanya kerugian konstitusional yaitu pemerintah berwenang menaikkan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki fungsi legislasi dan fungsi anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.
- II.6. Bahwa terkait kedudukan hukum FISBI sebagaimana Pemohon permohonan *a quo* juga dapat disandarkan pada Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yaitu berhak memperjuangkan hak secara kolektif atas kebebasan berserikat.

II.7. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut, yaitu bahwa adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin yang didapat dari penggunaan kekayaan alam yang terkandung dan dikuasai negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan hak hidup sejahtera lahir dan batin dari pendapatan negara atas pengelolaan kekayaan alam yang terkandung didalamnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012:

(6a) *“Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kecuali dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya”.*

Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya dengan ukuran kenaikan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude oil Price/ICP*) lebih dari 15% (limabelas perseratus), tanpa memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Sehingga, seluruh komponen masyarakat termasuk pula kaum buruh tidak lagi dapat memperjuangkan haknya melalui wakil rakyat, dalam hal ini melakukan kontrol terhadap kebijakan Pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya untuk kepentingan rakyat, yang dapat berakibat langsung terhadap perubahan pengaturan keuangan rakyat untuk mendapatkan hak hidup sejahtera lahir dan batin dari pendapatan negara atas pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di

bumi Indonesia. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012, sangat berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon secara langsung, karena buruh terbebani atas segala kenaikan biaya sandang, pangan, papan, dan transportasi atas penyesuaian harga jual BBM kepada rakyat yang dilakukan oleh Pemerintah tanpa memerlukan persetujuan DPR sebagai Wakil Rakyat.

- II.8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon (Bukti P-6 dan Bukti P-7) memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo* terhadap UUD 1945.

### **III. Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang**

#### **III.A.Fakta-Fakta**

- III.A.1. Pada tanggal 28 Oktober 2011, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, yang diajukan oleh Pemerintah menjadi Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan selanjutnya disahkan oleh Pemerintah cq. Presiden menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, yang diundangkan pada tanggal 24 November 2011 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254 (selanjutnya disebut UU APBN 2012, Bukti P-8).
- III.A.2. Pada tanggal 31 Maret 2012, DPR telah menyetujui Rancangan Perubahan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, yang diajukan oleh Pemerintah, menjadi Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012, dan selanjutnya disahkan oleh Pemerintah cq. Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012. yang diundangkan pada tanggal 31 Maret 2012 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303.

- III.A.3. Dalam Rapat Paripurna pengambilan keputusan persetujuan terhadap RUU APBNP 2012 tersebut, anggota DPR yang hadir sebanyak 531 anggota dari 560 anggota DPR.
- III.A.4. Dalam Rapat Paripurna tersebut, ada 93 anggota DPR yang *walk out* yaitu dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta 82 anggota DPR yang berkeberatan atau menolak yaitu dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dan 2 anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap penambahan satu ayat dalam pasal di RUU tersebut, karena dianggap bertentangan dengan pasal di atasnya serta melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-I/2003 dan sangat berpotensi melanggar UUD 1945. Sedangkan sebanyak 356 anggota DPR setuju terhadap penambahan satu ayat dalam pasal RUU APBNP 2012, yaitu Fraksi Partai Demokrat, Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
- III.A.5. Dengan diiberlakukannya Undang-Undang *a quo*, maka terdapat beberapa tambahan pasal serta ayat yaitu khususnya dalam Pasal 7 ayat (6) ditambah huruf a yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga jual BBM bersubsidi kepada rakyat.
- III.A.6. Sejak awal pengajuannya oleh Pemerintah kepada DPR mengenai Rancangan Perubahan UU APBN 2012 pada akhir bulan Februari 2012, hingga adanya pembahasan RUU APBNP 2012 di DPR, telah mendapatkan penolakan yang keras dari masyarakat buruh, mahasiswa, tani, nelayan, sopir, politisi, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, hingga ibu-ibu rumah tangga, karena dianggap semakin memberatkan pemenuhan kecukupan kebutuhan hidup dan dunia usaha, akibat kenaikan harga jual BBM kepada rakyat yang dapat mendongkrak angka harga-harga lainnya, baik sebelum maupun sesudah kenaikan harga jual BBM kepada rakyat. Selain itu, rencana Pemerintah menaikkan harga jual BBM kepada rakyat mendapatkan tentangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Kepala Daerah sebagaimana diungkapkan oleh:



- III.A.6.1.** Laode Ida, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, yang dimuat di Kompas tanggal 27 Maret 2012, yang mengatakan: *“Argumentasi pemerintah untuk menaikkan harga BBM itu lemah. DPD menolak kenaikan harga BBM”*;
- III.A.6.2.** Joko Widodo dan FX Hadi Rudyatmo, Walikota serta Walikota Solo, yang dimuat di Forum Kompas tanggal 28 Maret 2012, yang mengatakan: *“Jika memang Pemerintah telah merencanakan menaikkan harga BBM, semestinya kepala daerah diberi tahu sejak jauh hari. Dengan demikian, kami bisa mempersiapkan diri lewat anggaran daerah untuk membantu memberdayakan masyarakat kami”*;
- III.A.6.3.** Kholillurahman, Bupati Pamekasan, yang dimuat di Pelitaonline tanggal 29 Maret 2012, yang mengatakan: *“Demi masyarakat Pamekasan, kami siap mendukung gerakan penolakan BBM ini”*;
- III.A.6.4.** I Made Mangku Pastika, Gubernur Bali, yang dimuat di Detiknews tanggal 29 April 2012, yang mengatakan: *“Di dalam setiap kesempatan saya mengatakan bahwa semua orang pasti tidak setuju dengan naiknya harga BBM”*;
- III.A.6.5.** Peni Suparto, Walikota Malang, yang dimuat di Suara Pembaruan tanggal 30 Maret 2012, yang mengatakan: *“Segala sesau dan apapun yang kebijakan maupun sikap pasti ada risikonya, termasuk ditegur Mendagri, bahkan kemungkinan juga dipecat. Saya sudah memperhitungkan apa yang bakal saya terima ketika saya menentang kebijakan kenaikan harga BBM”*;
- III.A.6.6.** KH Fuad Amin Imron, Bupati Bangkalan, yang dimuat di Kompas tanggal 26 Maret 2012, yang mengatakan: *“Kami tahu kalau masyarakat sangat keberatan dengan rencana kenaikan BBM dan saya prihatin, dan ikut menolak rencana tersebut”*;
- III.A.6.7.** HM. Bukhori, Walikota Probolinggo, yang dimuat di Surabaya Post tanggal 30 Maret 2012, yang mengatakan: *“Kemarin saya menyatakan sikap, secara pribadi saya tidak*

*sejalan dengan pemerintah pusat. Saya menolak kenaikan BBM*”;

- III.A.6.8.** Amin dan Yuni Widyaningsih, Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo, yang dimuat di Tempo tanggal 26 Maret 2012, yang mengatakan: *“Kami dipilih rakyat. Kalau keputusan pemerintah pusat tidak prorakyat, kami turut menolak”*;
- III.A.6.9.** Budi Sulistyono, Bupati Ngawi, yang dimuat di Lawu Post tanggal 28 Maret 2012, yang mengatakan: *“Saya mendukung aksi penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan teman-teman seperjuangan ini”*;
- III.A.6.10.** Sumantri, Bupati Magetan, yang dimuat di Magetan Kumandang tanggal 28 Maret 2012, yang mengatakan: *“Saya atas nama Bupati Magetan terkait penolakan kenaikan BBM akan saya sampaikan ke Pemerintah Pusat”*;
- III.A.6.11.** Bambang Dwi Hartono, Wakil Walikota Surabaya, yang dimuat di Republika tanggal 27 Maret 2012, yang mengatakan: *“Pemerintah telah tuli, buta dan bisu akan kepentingan rakyat. Kalau BBM naik maka rakyat akan pasti bakal memakai bensin campur, tapi campur penderitaan. Sementara para pejabat pemerintah juga pakai bensin campur, tapi campur korupsi. Saya akan terus bersama rakyat untuk menolak kebijakan ini, karena saya bukan pelacur politik. Kenaikan BBM sudah jelas membuat rakyat makin sengsara”*;
- III.A.6.12.** Wardoyo Wijaya, Bupati Sukoharjo, yang dilansir oleh RRI, yang mengatakan: *“Kami menolak rencana kenaikan harga BBM pada 1 April mendatang, dan jauh lebih baik jika BLSM untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya”*;

Kenaikan harga jual BBM kepada rakyat yang dapat dilakukan oleh Pemerintah hanya karena kenaikan ICP di atas 15% juga mengundang pendapat para pengamat ekonomi karena tidak akan menyelesaikan masalah apapun, sebagaimana diungkapkan oleh:

- III.A.6.13.** Ichsanuddin Noorsy, Pengamat Ekonomi dilansir oleh Liputan6.com, berpendapat: *“Dampak dari harga BBM naik ini adalah inflasi harga-harga yang dapat melambung tinggi, tetapi ada lima hal yang bisa ditempuh Pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM. Pertama adalah memastikan relokasi anggaran bisa dilakukan. Lalu kedua adalah menaikkan pajak kendaraan bermotor. Lantas yang ketiga adalah mengoptimalkan soal subsidi silang. Kemudian memperbaiki transaksi beli dan yang paling penting adalah berhenti korupsi”*;
- III.A.6.14.** Dr. Kurtubi, Pengamat Perminyakan, sebagaimana dilansir Seputar Indonesia tanggal 1 April 2012, yang menyatakan: *“Pemerintah harus ikut campur melakukan pengendalian dalam penentuan harga BBM, caranya dengan menentukan acuan berdasarkan biaya pokok produksi, bukan menyerahkannya kepada mekanisme pasar bebas”*;
- III.A.6.15.** Prof. Dr. I Made Kembar Sri Budhi M.P., Pengamat Ekonomi Universitas Udayana, sebagaimana dimuat di Bali Post tanggal 1 April 2012, mengatakan: *“adanya penundaan kenaikan harga BBM secara esensial tidak berbeda dengan kenaikan langsung karena pada intinya akan naik juga. Padahal di sisi lain, belum ada perbaikan struktur pendapatan masyarakat sehingga daya beli masyarakat baik sekarang, dua bulan atau empat bulan lagi dan seterusnya tidak berbeda, intinya sama saja akan memberatkan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat”*;
- III.A.6.16.** Revrison Baswir, MA, Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah mada yang dimuat di artikel inilah.com tanggal 30 Maret 2012, yang berpendapat: *“Indikasi kepentingan kapitalis dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu juga tampak pada agenda pemerintah yang mencanangkan Indonesia bebas subsidi BBM pada 2015. Konsekuensi yang terjadi secara otomatis adalah masyarakat akan dipaksa untuk konversi dari premium ke pertamax”*;

**III.A.6.17.** Dr. Firdaus Muhammad, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin seperti yang dilansir oleh Fajar Online, berpendapat: *“Banyak opsi untuk menyelamatkan APBN, misalnya memberikan stimulus ke investasi. Kenaikan harga BBM hanya akan menyebabkan daya beli masyarakat rendah. Harusnya kita meniru Malaysia. Minyak dunia naik, mereka tidak menaikkan harga BBM-nya malah subsidi ditambah. Ini menyebabkan sektor riil, pajak, dan subsidi meningkat”*;

Rencana kenaikan harga jual BBM kepada rakyat yang akan dilakukan Pemerintah sepanjang kurun waktu tanggal 26 hingga 30 Maret 2012, telah juga telah mengakibatkan:

**III.A.6.18.** lebih dari 750 peserta unjuk rasa ditangkap dan dijerat Pasal 160 dan Pasal 170 KUHP, dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara, seperti dilansir tribunews.com tanggal 31 Maret 2012;

**III.A.6.19.** sebanyak 523 peserta beserta 210 aparat kepolisian mengalami luka-luka, seperti dimuat Suara Merdeka tanggal 1 April 2012;

**III.A.6.20.** sedikitnya 16 kantor polisi, 4 mobil patrol, dan 1 sepeda motor polisi dibakar berdasarkan catatan Neta S Pane selaku Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) di 44 kota;

### **III.B. Alasan Yuridis**

III.B.1. Dalam permohonan ini, yang para Pemohon mohonkan untuk pengujian formil dan materiil Pasal 7 ayat (6) huruf a Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2012 (UU APBNP 2012), yang menyatakan, bahwa *“Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kecuali dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah berwenang*

*untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya”.*

- III.B.2. Pengujian konstiusionalitas Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 secara formal dilatarbelakangi alasan bahwa penyusunan pasal *a quo* bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (bukti P-9).

Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011 memuat asas yang harus dicerminkan dalam “*materi muatan peraturan perundang-undangan, yaitu:*

- a. Pengayoman;*
- b. Kemanusiaan;*
- c. Kebangsaan;*
- d. Kekeluargaan;*
- e. Kenusantaraan;*
- f. Bhinneka tunggal ika;*
- g. Keadilan;*
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau*
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”.*

UU APBNP 2012, terutama Pasal 7 ayat (6) huruf a, karena bertentangan dengan asas “keadilan”, asas “ketertiban dan kepastian hukum,” dan asas “keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.” Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g, menjelaskan makna asas “keadilan” ini, yaitu bahwa “Yang dimaksud dengan ‘asas keadilan’ adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara prorsional bagi setiap warganegara.” Bila menyimak kehadiran Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012, maka bukan keadilan yang muncul, tetapi ketidakadilan yang terjadi terutama bagi kelompok masyarakat miskin akibat harus menanggung beban kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sebelum harga BMM dinaikkan Pemerintah. Masyarakat miskin harus menanggung akibat dari rencana pencabutan subsidi BBM dengan kemampuan daya beli menjadi lebih menurun.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf i, menjelaskan makna asas “Ketertiban dan kepastian hukum” ini, yaitu bahwa “Yang dimaksud dengan ‘asas ketertiban dan kepastian hukum’ adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.” Bila menyimak kehadiran Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012, maka bukan ketertiban yang muncul, tetapi keseramwutan terutama dalam kaitan dengan distribusi BBM baik disebabkan oleh tindakan penimbunan BBM oleh para spekulan tetapi juga oleh ketidakmampuan Pemerintah dan Pertamina menjamin pasokan secara terjadwal dan pemenuhan kuota distribusi setiap daerah, yang justru yang muncul adalah kelangkaan BBM di sejumlah daerah di Indonesia.

Terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, “asas-asas hukum dan asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan *conditio sine quanon* bagi berhasilnya suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterima dan berlaku di masyarakat, karena telah mendapatkan dukungan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis [Baca Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H., *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2011, halaman 165, bukti P-10).

- III.B.3. Dari sudut filosofis, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Bila melihat reaksi masyarakat terhadap Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 tidak lah dapat dipandang bahwa peraturan *a quo* tidak membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 tidak memenuhi syarat filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan.
- III.B.4. Dari sudut sosiologis, maka peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus lah diterima oleh masyarakat, tetapi bercermin dari protes yang dilancarkan secara masif oleh kelompok mahasiswa, buruh dan aktivis politik terhadap Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP

2012 sebagai payung hukum kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), maka Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 tidak diterima oleh masyarakat.

- III.B.5. Bercermin dari sudut sosiologis dan filosofis, Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 dari perspektif politis tidak dapat diterapkan oleh pemerintah. Dengan cerminan tersebut, maka pembentukan Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 tidak memenuhi standar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut doktrin dan asas-asas yang dikandung dalam UU 12/2011. Oleh karena itu, para Pemohon sangat beralasan menurut hukum untuk meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan “Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012” bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya “Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- III.B.6. Dari sudut pengujian formil, ketentuan “Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012” telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-I/2003 yang membatalkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, akibat menyerahkan harga minyak untuk ditentukan oleh mekanisme pasar bebas.
- III.B.7. Pembentukan Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 juga melanggar setidaknya “asas keadilan” dan “asas ketertiban dan kepastian hukum” yang diintrodusir dalam UU 12/2011.

Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012, secara materiil bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

- III.B.8. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*” Bahwa ketentuan muatan Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena salah satu asas negara hukum adalah asas “*keadilan dan kepastian hukum*” tidak diberi tempat dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 akibat penentuan harga minyak digantungkan secara spekulatif pada harga minyak 6 bulan ke depan, sehingga tidak saja harga BBM yang menjadi tidak pasti, tetapi

- pengaruh ketidakpastian harga BBM juga berimbas pada harga kebutuhan bahan pokok (sembako) yang sangat memberatkan para buruh dan masyarakat Indonesia secara umum.
- III.B.9. Bahwa Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa *“Anggaran pendapat dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.
- III.B.10. Bahwa Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 jelas tidak memmanifestasikan amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, karena sebagaimana dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) proses pembentukan Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 *“sarat dengan politis”* (bukti P-11). Pernyataan Presiden SBY itu membuktikan bahwa proses pembentukan Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 tidak melalui proses *“... secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Dengan demikian Presiden SBY mewakili Pemerintah, telah mengakui ketidakbenaran proses pembentukan UU APBNP 2012.
- III.B.11. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, bahwa *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”*.
- III.B.12. Bahwa Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 yang membawa nuansa spekulatif dalam kehidupan ekonomi nasional dengan penentuan harga BBM untuk jangka waktu 6 bulan ke depan telah membawa peluang terciptanya kesengsaraan rakyat, bukan *“untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”*.
- III.B.13. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa, *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*.
- III.B.14. Bahwa Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 jelaslah tidak memuat prinsip *“...kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga*



*keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”, karena masa depan ekonomi nasional dibuat mengambang dan spekulatif dengan harga minyak di pasar dunia serta tidak membawa kemandirian bagi bangsa dan negara Indonesia.

### **III.C.Pertentangan Konstitusional**

Keberadaan Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 bertentangan dengan semangat konstitusi UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

III.C.1. Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 menyatakan:

*“Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kecuali dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya”*

III.C.2. Bahwa hak untuk hidup atas kesejahteraan lahir dan batin merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali, termasuk masyarakat buruh. Kehidupan sejahtera lahir dan batin mengandung makna kehidupan layak yang meliputi kecukupan kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang sehat, yang pelaksanaannya dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

III.C.3. Bahwa untuk menjamin hak rakyat mendapatkan kehidupan sejahtera lahir dan batin, maka sumber daya alam yang dikuasai negara haruslah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk pula masyarakat buruh dengan menciptakan lapangan kerja formal.

III.C.4. Bahwa Pemerintah telah gagal dalam memberikan hak hidup sejahtera lahir dan batin bagi masyarakatnya. Contoh yang paling kasatmata adalah buruknya infrastruktur dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Serta masih banyak ditemui sarana jalan dalam kondisi rusak berat, sehingga mengganggu pergerakan kegiatan ekonomi, termasuk distribusi komoditas pangan untuk kebutuhan masyarakat.

III.C.5. Bahwa Indonesia sebagai produsen minyak bumi harus membayar mahal untuk biaya energi. Jika dibandingkan dengan negara penghasil

minyak bumi lainnya (bukti P-13), harga BBM di Iran yang hanya Rp 1.287 per liter, Nigeria meski banyak konflik kekerasan dan perang saudara namun harga BBM hanya sekitar Rp 1.170 per liter, di Turkmenistan hanya sekitar Rp 936 per liter. Bahkan rakyat Venezuela menikmati harga BBM sekitar Rp 585 per liter, sementara di Indonesia kita harus membeli dengan harga Rp 4.500 per liter, sekitar delapan kali lipat dari ongkos produksi.

- III.C.6. Bahwa kekayaan alam Indonesia, seharusnya dapat dinikmati oleh 237,6 juta penduduk, yang apabila dioptimalkan maka seluruh produk baik dari industri perumahan sampai industri berat bisa dihasilkan sendiri oleh negeri ini. Karena Indonesia mempunyai lautan terluas di dunia dan dikelilingi oleh dua samudera dengan jutaan spesies ikan yang tidak dimiliki oleh negara lain, hutan tropis terbesar di dunia mencapai 39.549.447 h.a., dengan keanekaragaman dan plasma nutfah terlengkap, cadangan gas alam terbesar di dunia tepatnya di blok Natuna yang memiliki 202 triliun kaki kubik cadangan gas, serta pertambangan emas terbesar dengan kualitas emas terbaik yang telah menghasilkan 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 juta ton emas senilai Rp. 217.410 miliar, namun 70% sumber daya alam negeri ini telah dikuasai oleh asing.
- III.C.7. Bahwa Pemerintahan SBY, telah 3 (tiga) kali menaikkan harga jual BBM (Maret 2005, Oktober 2005 dan Mei 2008) dengan alasan penyelamatan anggaran negara atas kenaikan minyak dunia. Dan sebagai pengganti kenaikan harga jual BBM, Pemerintahan SBY merumuskan kebijakan dana kompensasi seperti yang pernah diterapkan pada tahun 2005 lalu, dimana dana kompensasi sebagai pengganti subsidi BBM melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT), ternyata tidak mampu menghambat keterpurukan ekonomi dan menurunkan jumlah penduduk miskin seperti yang dianalisis lembaga kajian ekonomi terkemuka di Indonesia, tetapi justru meningkatkan jumlah orang miskin sekitar 3,5 juta jiwa. Hal itu terjadi karena pemerintah terlalu percaya dengan statistik bahwa kenaikan harga minyak sekian ribu rupiah hanya akan meningkatkan inflasi sekian

persen. Faktanya, inflasi yang terjadi bisa dua sampai tiga kali lipat dari yang dikalkulasi.

Fakta lain yang tidak bisa disembunyikan adalah ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam (SDA), termasuk minyak. Rakyat tidak bodoh untuk mengerti bahwa SDA itu dikuras dan dirampok oleh segelintir pelaku ekonomi, baik asing maupun domestik, dengan sistem bagi hasil yang sangat tidak adil. Khusus minyak dan gas, sekitar 70 persen eksplorasi ladang minyak dan gas dilakukan oleh korporasi asing dalam bingkai praktik kontrak yang tidak adil. Pola yang sama terjadi pada SDA lainnya seperti batu bara, emas, perak, tembaga. Kenyataan ini mengusik rasa keadilan yang terpatri di dada rakyat. Tidak mungkin rakyat terus menerus diminta memaklumi dengan kenaikan harga BBM, sementara rakyat tahu dengan pasti adanya praktik pengisapan SDA yang sedemikian masif oleh pelaku asing dan para kompradornya.

III.C.8. Bahwa rencana kenaikan harga jual BBM telah mendongkrak ekspektasi kenaikan harga barang dan jasa serta dirasakan seluruh golongan. Bedanya, orang-orang kaya dapat mengalihkan tingkat kerugian mereka kepada kalangan miskin. Kendati harga jual BBM masih dalam rencana, pedagang besar telah menaikkan harga barang dan jasa sekitar 15 persen. Bahkan, ada rencana kenaikan ongkos transportasi sebesar 19,6 persen dari harga semula. Seluruh kenaikan harga barang dan jasa di atas, telah memicu inflasi sebesar 6,5 persen di seluruh sektor barang dan jasa. Masyarakat menengah kebawah dipaksa menanggung kerugian yang harus diderita oleh pengusaha dan pedagang besar.

III.C.9. Bahwa kenaikan harga jual BBM akan dijadikan pembenaran untuk menaikkan produk barang, memecat buruh sewenang-sewenang. Dari berbagai sumber, kenaikan harga jual BBM telah mendorong pertambahan angka pemecatan dari 44.600 buruh pada tahun 2007 menjadi 633.719 buruh pada tahun 2008.

Kontrol terhadap besaran kenaikan harga jual BBM haruslah tetap melalui fungsi kontrol Dewan Perwakilan Rakyat, tidak bisa diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar yang akan sangat berpotensi

merugikan masyarakat buruh serta komponen rakyat lainnya. Sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012, telah disharmonis dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

#### **IV. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, para Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutus:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945, atau setidaknya menyatakan Pasal 7 ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 bertentangan dengan UUD 1945, atau setidaknya menyatakan Pasal 7 ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan Pasal 7 ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau bila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Anggaran Dasar FISBI;
6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP atas nama M. Komarudin;
7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP atas nama Muhammad Hafidz;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang APBN 2012;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi halaman 165 buku Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBN Perubahan 2012 "sarat dengan politis";
12. Bukti P-12 : Fotokopi Website harga-harga BBM di beberapa negara.

Selain itu, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Juni 2012 dan 10 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.

#### **1. Dr. Rizal Ramli**

- Pemerintah memberi gambaran bahwa sektor Migas merugi, padahal keuntungan dari gas cukup tinggi sehingga secara keseluruhan Migas tidak merugi;
- Jika rakyat dipaksa menggunakan pertamax, hal tersebut adalah juga pemborosan. Premium biasa sebenarnya secara teknis dapat diubah menjadi pertamax dengan menambah zat adiktif tertentu;
- Jika harga BBM naik, perusahaan migas asing akan senang karena konsumen akan beralih kepada perusahaan asing (yang bermain di sektor hilir);
- UU Migas disusun oleh USAID yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan kemudian disetujui oleh DPR;
- Kepentingan asing dalam kenaikan harga migas sesuai harga internasional adalah agar perusahaan asing memiliki peluang lebih besar untuk bermain di sektor hilir;
- Jika Pemerintah membandingkan (untuk menyamakan) harga BBM dengan patokan harga BBM di New York (internasional), maka pendapatan masyarakat Indonesia harus disamakan dengan pendapatan masyarakat New York (internasional) terlebih dulu;
- Pada zaman pemerintahan Soeharto, setiap impor minyak mentah akan memberikan keuntungan dalam persentase tertentu kepada kroni Soeharto;
- Pasca Soeharto, Habibie dan Gus Dur menghapus keberadaan perantara perdagangan;
- Saat ini muncul lagi jaringan perantara (mafia perdagangan) yang memperoleh untung dari impor minyak mentah oleh Indonesia. Hal ini seharusnya diberantas dulu sebelum Pemerintah memilih opsi menaikkan harga BBM;
- Terdapat minyak mentah Indonesia yang diekspor ke luar negeri, diolah di kilang luar negeri, kemudian diimpor lagi ke Indonesia. Hal demikian membuat biaya naik, antara lain biaya transportasi sekitar 40% dan biaya pengolahan. Sehingga masyarakat dibebani harga BBM yang sangat tinggi;

- Seharusnya model pengolahan minyak mentah yang seperti ini diperbaiki dulu sebelum Pemerintah memilih menaikkan harga BBM;
- Sebelum opsi menaikkan harga BBM terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu antara lain i) membersihkan korupsi; ii) menghapus PPN dan diganti *sales tax*; iii) menaikkan royalti pertambangan yang dikuasai asing (Freeport); iv) menghemat biaya perjalanan dinas; v) menghilangkan subsidi yang tidak tepat antara lain bunga obligasi untuk bank recapital yang sudah sehat; vi) dan berbagai *mismanagement* lainnya;
- Penghapusan mafia migas; akselerasi penggunaan gas dalam negeri dengan diikuti renegosiasi ekspor gas; kemudian memecah Pertamina.

## 2. Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H.

- Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang;
- Karakter hukum (*rechtkarakter*) UU APBN sebagai Undang-Undang penetapan yang berisi tindakan pemerintahan dalam merencanakan keuangan tahunan pemerintahan Negara;
- Sejak reformasi, Undang-Undang tentang APBN tidak hanya menetapkan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara, tetapi juga mengatur ketentuan atau kebijakan yang berkaitan dengan keuangan Negara;
- Perubahan demikian membutuhkan penafsiran konstitusional berkaitan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan APBN ditetapkan dengan Undang-Undang sebagaimana karakter Undang-Undang Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa (Pasal 23A UUD 1945) atau Undang-Undang yang mengatur hal lain mengenai keuangan negara (Pasal 23C UUD 1945);
- Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 merupakan ketentuan yang membuat hak (*rechtscheppende*). Menurut Donner dalam buku *Rechtskracht*, ketentuan yang demikian tidak hanya menetapkan, tetapi juga mengatur, sehingga mengabaikan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya;
- Karakter hukum UU APBN adalah i) Pasal 23 UUD 1945; ii) fungsi anggaran; iii) hak budget; iv) satu tahun; v) tindakan pemerintahan yang mendapatkan persetujuan DPR. Sedangkan karakter hukum UU non-APBN adalah i) Pasal 20 UUD 1945; ii) fungsi legislasi; iii) hak legislatif; iv) tidak

tentu; dan v) tindakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendapatkan persetujuan DPR.

- Implikasi pengaturan dalam UU APBN:
  1. Tujuan keuangan negara yang inkonsistensi;
  2. Perencanaan yang tidak sinkron dengan penganggaran karena perencanaan tidak menjadi dasar alasan pengambilan keputusan dalam penganggaran;
  3. Latar belakang keputusan keuangan negara dalam APBN menjadi kurang memiliki latar belakang rasionalitas yang dipertanggungjawabkan legitimasinya;
- Pengaturan dalam UU APBN yang tidak sejalan dengan kehendak konstitusional menyebabkan penyelenggaraan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*) dalam APBN menjadi terhambat karena banyaknya kepentingan politik dalam pembicaraan anggaran;
- Terjadi ketidakteraturan hukum (*ill-structured problems*) akibat adanya pengaturan dalam UU APBN, yang mengakibatkan UU APBN tidak diciptakan untuk mencapai tujuan bernegara dan sinkronisasi dengan semua peraturan perundang-undangan, tetapi menjadi instrumen (alat) untuk mengatur ketentuan lain yang seharusnya menjadi materi muatan suatu Undang-Undang yang bersifat mengatur;
- APBN yang berkemakmuran rakyat dalam konsep ideal bukanlah nilai efisien dalam proses yang dikejar, tetapi suatu wujud APBN yang berkeadilan sosial (*social equity budget*) dimana ada tiga pertanyaan, yaitu 1) bagaimana APBN dapat menyediakan pelayanan yang lebih baik dengan sumber daya yang tersedia, baik dari pajak, non pajak, dan utang? 2) bagaimana APBN mempertahankan pelayanan publik dengan biaya yang lebih kecil? 3) adakah pelayanan publik yang dibiayai APBN meningkatkan keadilan sosial (*social equity*)?
- APBN harus dapat secara optimal mengatasi kesenjangan kebutuhan sosial masyarakat (*social need gap*);
- Kebijakan APBN harus mempunyai komitmen mendasarkan pada keadilan sosial (*social equity*) yang berusaha untuk mewujudkan pos belanja dalam anggaran negara secara sistematis untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan;



- Semua pertimbangan tersebut seharusnya menjadi dasar penetapan Rencana APBN menjadi UU APBN menjadi UU APBN, khususnya berkaitan dengan persetujuan terhadap Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 26 Juni 2012, dan menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan Agustus 2012 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Agustus 2012, menyatakan sebagai berikut.

#### **I. Pokok Permohonan**

Dalam permohonannya, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012. Adapun alasan pengujian materiil yang dikemukakan oleh para Pemohon yaitu dengan menganggap bahwa penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 didasarkan pada mekanisme pasar, sehingga menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu, para Pemohon dalam perkara Nomor 43/PUU-X/2012 juga mengajukan pengujian materiil atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15A UU APBN-P 2012. Atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut, para Pemohon menganggap bahwa penetapan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan *liquefied petroleum gas* (LPG) sebesar Rp137.379.845.300.000,00 (seratus tiga puluh tujuh triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dalam Pasal 7 ayat (1) terindikasi telah *dimarkup*, sehingga *bertentangan dengan* UUD 1945. Adapun alasan pengujian yang dikemukakan oleh para Pemohon terhadap Pasal 15A, para Pemohon menganggap bahwa dana kompensasi kenaikan harga BBM yang diwujudkan dalam bentuk BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) sebesar Rp17.088.400.000.000,00 (tujuh belas triliun delapan puluh delapan miliar empat ratus juta rupiah) yang ditetapkan dalam Pasal 15A tidak mempunyai dasar dan pertimbangan yang matang serta tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya, sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

Demikian halnya dengan para Pemohon dalam perkara Nomor 58/PUU-X/2012,

selain mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 7 ayat (6a) dan Pasal 15A, para Pemohon juga mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 15B UU APBN-P 2012 serta terkait dengan anggaran kesehatan dalam UU APBN 2012, meskipun tidak menyebutkan ketentuan pasal berapa yang diuji. Alasan pengujian para Pemohon pada pokoknya dengan mendalilkan bahwa dana bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan yang dialokasikan dalam ketentuan Pasal 15B UU APBN-P 2012 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak mempunyai dasar dan pertimbangan yang matang, sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Di dalam permohonannya para Pemohon juga mempermasalahkan mengenai anggaran kesehatan dalam UU APBN 2012 yang menurut para Pemohon tidak mencapai persentase 5% dari total belanja dalam APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut "UU Kesehatan"), sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

Di samping itu, para Pemohon dalam perkara Nomor 43/PUUX/2012 dan 45/PUU-X/2012 dalam posita permohonannya juga mengajukan pengujian formil atas ketentuan Pasal 7 ayat (6a), meskipun pengujian formil tersebut sama sekali tidak terdapat dalam petitum permohonannya. Adapun alasan pengujian formil yang dikemukakan oleh para Pemohon adalah bahwa pembentukan Pasal 7 ayat (6a) telah melewati batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 161 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "UU MD3"), serta tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut "UU 12/2011").

Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan dan penjelasan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan UU APBN-P 2012 yang dimohonkan pengujian dalam kelima permohonan *a quo*, Pemerintah berpendapat bahwa perlu kiranya bagi Pemerintah untuk menanggapi kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon terlebih dahulu.

## II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Atas kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU Mahkamah Konstitusi"), dan syarat kerugian konstitusional sebagaimana pendirian Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dimaksud, pemohon pengujian undang-undang diwajibkan untuk menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan. Namun sebagaimana dapat dicermati dalam permohonannya, para Pemohon tidak menguraikan atau pun menyebutkan secara jelas dan tegas hak konstitusionalnya yang terdapat di dalam UUD 1945 yang dirugikan.

Selain itu, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam pengujian Undang-Undang, maka kerugian atas hak konstitusional harus bersifat spesifik (khusus) dan memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Pemerintah berpendapat bahwa kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon di dalam permohonannya tidak bersifat spesifik (khusus) dan tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *pengujian ini*. Oleh karenanya, Pemerintah mohon agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Meskipun Pemerintah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon seharusnya tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, namun Pemerintah akan tetap memberikan penjelasan dan keterangan mengenai pokok materi pengujian Undang-Undang yang dimohonkan. Oleh karena itu, bersama ini Pemerintah akan menyampaikan keterangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), Pasal 15A dan Pasal 15B UU APBN-P 2012, serta terkait dengan anggaran kesehatan.

### **III. Penjelasan Pemerintah Atas Ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), Pasal 15A dan Pasal 15B UU APBN-P 2012, serta Terkait Anggaran Kesehatan**

#### **A. Penjelasan Umum UU APBN-P 2012**

Sebagaimana amanat konstitusi, yaitu Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan perintah konstitusi tersebut, maka untuk tahun 2012 ini, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (selanjutnya disebut "UU APBN 2012") dan UU APBN-P 2012. Bahwa pembentukan Undang-Undang tentang APBN dan perubahannya tersebut, merupakan pilihan kebijakan yang bebas/terbuka (*opened legal policy*) yang diberikan UUD 1945 kepada pembentuk Undang-Undang, sehingga sudah sepatutnya apabila pilihan kebijakan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dimaksud tidak dapat dilakukan pengujian materiil.

Selain itu, Pasal 23C UUD 1945 juga telah mengamanatkan agar hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-Undang. Adapun undang-undang mengenai keuangan negara yang telah dibentuk oleh pembuat Undang-Undang diantaranya terutama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut "UU Keuangan Negara") dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut "UU Perbendaharaan Negara"). Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, Undang-Undang tentang APBN merupakan dasar

bagi Pemerintah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU Keuangan Negara, apabila terjadi perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN; perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan, maka penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dimaksud dibahas Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN tersebut diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Dapat Pemerintah sampaikan bahwa dalam UU APBN 2012, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai basis perhitungan postur APBN adalah: pertumbuhan ekonomi 6,7 persen, inflasi 5,3 persen, rata-rata nilai tukar rupiah Rp8.800 per dolar Amerika Serikat, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan 6,0 persen, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Oil Price/ICP*) USD90 per barel, dan rata-rata *lifting* minyak 950 ribu barel per hari.

Namun dikarenakan perkembangan kondisi perekonomian yang ada, baik perekonomian global maupun domestik, maka asumsi dasar ekonomi makro tahun 2012 sebagai dasar penyusunan UU APBN-P 2012 mengalami penyesuaian, yaitu: pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, inflasi 6,8 persen, rata-rata nilai tukar rupiah Rp9.000 per dolar Amerika Serikat, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan 5,0 persen, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Oil Price/ICP*) USD105,0 per barel, dan rata-rata *lifting* minyak 930 ribu barel per hari.

Selain itu, untuk menampung seluruh perubahan dalam pendapatan negara dan hibah, belanja negara, serta defisit dan pembiayaan anggaran, maka perubahan terhadap APBN 2012 tersebut dilakukan secara menyeluruh, sehingga selain menampung perubahan indikator ekonomi makro tahun

2012, perubahan APBN 2012 juga dimaksudkan untuk mengakomodir perubahan-perubahan kebijakan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN 2012. Adapun perubahan kebijakan fiskal dan langkah-langkah antisipatif yang ditetapkan dalam perubahan APBN 2012 adalah sebagai berikut: penambahan dana infrastruktur dan kebutuhan mendesak yang dibiayai dari pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL), kebijakan pengendalian subsidi BBM yang disertai dengan program kompensasi, pemotongan belanja kementerian negara/lembaga nonmodal, serta perluasan defisit anggaran dengan tambahan yang di antaranya dibiayai dari penerbitan surat berharga negara dan penambahan pemanfaatan SAL. Selain itu, langkah-langkah kebijakan tersebut juga disertai dengan optimalisasi pendapatan negara, terutama melalui peningkatan penerimaan negara bukan pajak.

Sebagai akibat dari perkembangan berbagai asumsi dasar ekonomi makro yang berubah dari perkiraan semula, serta dengan adanya perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang dampaknya cukup signifikan terhadap APBN 2012, maka perubahan APBN 2012 dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran, sehingga telah terjadi pula perubahan postur APBN 2012 yang meliputi pendapatan dan hibah, belanja, defisit anggaran, dan pembiayaan. Oleh karena itu, APBN-P 2012 merupakan paket kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi yang bertujuan untuk menjaga sustainabilitas fiskal (*fiscal sustainability*), memperbaiki efisiensi ekonomi, meningkatkan investasi untuk menstimulasi ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **B. Penjelasan Atas Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU APBN-P 2012**

Terkait dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU APBN-P 2012, dapat Pemerintah sampaikan bahwa meningkatnya alokasi *anggaran untuk subsidi* bahan bakar minyak (*BBM*) dan *liquefied petroleum gas* (LPG) menjadi sebesar Rp137.379.845.300.000,00 (seratus tiga puluh tujuh triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dari yang semula hanya sebesar Rp123.599.674.000.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta

rupiah) dalam UU APBN 2012, hal tersebut sebagai akibat dari harga minyak mentah yang meningkat tajam serta nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi.

Terkait dengan kondisi perekonomian dan harga minyak mentah yang melonjak tinggi, dapat Pemerintah sampaikan bahwa kenaikan anggaran subsidi BBM dan LPG dari semula Rp123.599.674.000.000,00 menjadi Rp137.379.845.300.000,00 dikarenakan perubahan asumsi ekonomi makro dan parameter yang ditetapkan Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN-P 2012, yaitu rata-rata harga minyak mentah Indonesia berubah dari USD90 per barel menjadi USD105 per barel dan nilai tukar berubah dari Rp8.800 per USD menjadi Rp9.000 per USD.

Selain itu, dapat Pemerintah kemukakan bahwa pelaksanaan subsidi BBM dan LPG pada setiap akhir tahun anggaran akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjaga *good governance* dan akuntabilitas realisasi penggunaan anggaran subsidi BBM dan LPG.

Oleh karena itu, Pemerintah tegaskan bahwa alasan para Pemohon yang menyatakan alokasi anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan *liquefied petroleum gas* (LPG) dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut telah *dimarkup* adalah tidak benar.

### **C. Penjelasan Atas Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012**

Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa peningkatan alokasi anggaran subsidi BBM dan LPG tersebut dimaksudkan agar harga jual eceran BBM bersubsidi (premium, solar, minyak tanah) dan LPG tabung 3 kg tetap terkendali, sehingga Pemerintah dapat menjaga stabilitas harga dan mencegah inflasi yang sangat tinggi, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap dinamis dan stabilitas ekonomi makro yang tetap terjaga. Namun dengan perkembangan harga minyak mentah dunia yang lonjakannya sangat tinggi dan sangat jauh di atas asumsi dalam APBN 2012, akan mendorong tingginya kebutuhan subsidi BBM dan mempersempit ruang fiskal Pemerintah untuk melaksanakan program-program yang lebih bermanfaat terhadap masyarakat banyak. Kenaikan harga ICP dan depresiasi nilai tukar rupiah pada tahun 2012 diperkirakan akan mendorong defisit secara sangat substansial menjadi di atas 3 persen terhadap PDB, yang apabila bila tidak disesuaikan, akan melanggar UU Keuangan Negara.

Di samping itu, mengingat sangat sulitnya untuk memprediksi perkembangan kondisi perekonomian global maupun nasional, maka dalam keadaan tertentu, khususnya dalam hal *harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP)* mengalami kenaikan yang sangat tajam, terhadap harga BBM bersubsidi sudah selayaknya harus dilakukan penyesuaian pula. Harga rata-rata ICP tersebut menjadi indikator atau asumsi makro utama bagi Pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM.

Dapat Pemerintah sampaikan bahwa apabila harga rata-rata ICP mengalami kenaikan, maka akan berpotensi menambah jumlah anggaran subsidi BBM dalam APBN. Dengan diperlukannya tambahan subsidi BBM yang sangat besar tersebut, maka berakibat pula pada bertambahnya defisit anggaran, sehingga dapat menyebabkan APBN menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, sebagai upaya antisipasi untuk menjaga agar postur APBN tetap sehat dan seimbang, pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Hal ini dimaksudkan agar dalam hal harga minyak mentah mengalami kenaikan yang sangat tinggi, Pemerintah dapat menyesuaikan harga BBM bersubsidi tersebut agar tidak mengakibatkan tidak sehatnya APBN secara keseluruhan yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada stabilitas perekonomian nasional.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 atas hasil pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat diputuskan bahwa kewenangan diberikan kepada Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN-P 2012.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi, sebagaimana terlihat jelas pada frasa "*Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi...*" Hal tersebut menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak



diserahkan pada mekanisme pasar atau persaingan usaha, namun ditentukan oleh Pemerintah dengan tetap mempertimbangkan postur APBN secara keseluruhan dan perkembangan harga minyak mentah di pasar internasional, Dengan demikian, alasan pengujian para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 telah menyerahkan harga BBM bersubsidi kepada mekanisme pasar merupakan dalil yang tidak benar.

#### **D. Penjelasan Atas Pasal 15A UU APBN-P 2012**

Atas ketentuan Pasal 15A UU APBN-P 2012, dapat Pemerintah sampaikan bahwa ketentuan Pasal 15A tersebut sangat erat kaitannya dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (6a) yang telah Pemerintah jelaskan terdahulu. Sebagaimana telah Pemerintah sampaikan di atas, bahwa dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia, Pemerintah perlu diberikan kewenangan untuk melakukan kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Namun demikian, penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut berpotensi menaikkan harga pangan dan menurunkan daya beli dan tingkat kesejahteraan khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Penyesuaian harga BBM bersubsidi akan mengakibatkan naiknya inflasi menjadi di atas 7 persen, yang berpotensi menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran, serta dapat mengganggu keberlanjutan program pendidikan terutama bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal 15A UU APBN-P 2012, pembuat Undang-Undang menetapkan program kompensasi atas penyesuaian harga BBM bersubsidi sebagai langkah antisipasi. Program kompensasi tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat miskin dari kemungkinan kenaikan harga, terutama dari jasa transportasi, serta mengurangi beban biaya hidup rumah tangga dan memberikan kompensasi biaya hidup yang meningkat.

Pelaksanaan program kompensasi tersebut didasarkan pada kriteria sebagai program darurat yang bersifat sementara, dapat dilaksanakan dengan cepat, nilai bantuan memadai untuk kompensasi, program harus tepat sasaran, biaya pengelolaan efektif, dan secara kelembagaan dimungkinkan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka program kompensasi penyesuaian harga BBM bersubsidi tahun 2012 salah satunya ditempuh melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). BLSM

merupakan pembayaran tunai kepada rumah tangga sasaran guna menambah pendapatan rumah tangga miskin untuk mengkompensasi biaya hidup yang meningkat. Dengan skema pembayaran tunai, maka diharapkan agar bantuan akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan penerima, dapat didistribusikan secara cepat, serta tidak menyebabkan distorsi harga pasar. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 15A UU APBN-P 2012 telah sesuai dengan amanat konstitusi dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah tegaskan bahwa alasan pengujian yang dikemukakan oleh para Pemohon yang menyatakan bahwa dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi dalam bentuk BLSM yang ditetapkan dalam Pasal 15A UU APBN-P 2012 tidak mempunyai dasar dan pertimbangan yang matang serta tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya adalah tidak benar,

#### **E. Penjelasan Atas Pasal 15B UU APBN-P 2012**

Program kompensasi lainnya yang akan dilaksanakan dalam hal terjadi penyesuaian harga BBM bersubsidi adalah program bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan sebagaimana yang dialokasikan dalam Pasal 15B UU APBN-P 2012. Bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan tersebut ditujukan untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat pedesaan tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Di samping itu, bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan juga ditujukan untuk menyediakan infrastruktur pedesaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, handal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur pedesaan dan meningkatkan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di pedesaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah berkeyakinan bahwa pengalokasian anggaran bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam ketentuan Pasal 15B UU APBN-P 2012 telah sejalan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan APBN sebagai wujud

pengelolaan keuangan negara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, pengalokasian anggaran bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam ketentuan Pasal 15B UU APBN-P 2012 tersebut juga telah berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan matang. Oleh karena itu, pemerintah tegaskan bahwa alasan pengujian yang dikemukakan oleh Para Pemohon yang menyatakan pengalokasian anggaran bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam ketentuan Pasal 15B UU APBN-P 2012 tidak berdasarkan pertimbangan yang matang dan tidak digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah tidak benar.

#### **F. Penjelasan Terkait Dengan Anggaran Kesehatan**

Adapun terkait dengan permohonan pengujian anggaran kesehatan dalam APBN 2012 yang dikemukakan oleh para Pemohon, dengan mendalilkan bahwa anggaran kesehatan dalam APBN 2012 tidak mencapai persentase 5% dari anggaran belanja sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan, Pemerintah berpendapat bahwa seandainya pun anggaran kesehatan dalam UU APBN 2012 tidak mencapai persentase 5% dari anggaran belanja, hal tersebut tidaklah serta-merta bertentangan dengan UUD 1945, karena persentase 5% tersebut tidak diamanatkan secara khusus dalam UUD 1945 sebagaimana halnya anggaran pendidikan yang secara eksplisit diamanatkan penganggarannya sebesar 20%. Dengan demikian, pembuat undang-undang tidak diwajibkan oleh UUD 1945 untuk mengalokasikan anggaran kesehatan dalam persentase tertentu, melainkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan skala prioritas pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa alasan pengujian para Pemohon mengenai persentase anggaran kesehatan dimaksud tidak terkait dengan konstitusionalitas norma. Hal demikian sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 60/PUU-IX/2011 tanggal 28 Desember 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tercapainya persentase anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja APBN bukanlah merupakan permasalahan konstitusionalitas norma. Selain itu, di dalam APBN 2012 pembuat Undang-Undang telah mengalokasikan anggaran terkait bidang kesehatan secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang ada, serta memperhatikan

target-target yang akan dicapai di bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012. Anggaran terkait bidang kesehatan telah dialokasikan secara maksimal dalam APBN 2012 sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan skala prioritas pembangunan nasional, baik melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah. Pemerintah berpendapat bahwa anggaran terkait bidang kesehatan yang dialokasikan dalam APBN 2012 tersebut telah memadai untuk membiayai ketersediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, serta untuk mencapai target-target di bidang kesehatan, yang antara lain mencakup: (1) meningkatnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif yang terpadu; (2) meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan Keluarga Berencana (KB); (3) meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin di sarana kesehatan; (4) meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin; dan (5) meningkatnya persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan.

#### **G. Penjelasan Atas Proses Pembentukan UU APBN-P 2012 Terkait Dengan Pengujian Formil**

Terkait dengan pengujian formil yang diajukan para Pemohon, dapat Pemerintah sampaikan bahwa proses pembentukan UU APBN-P 2012 telah dilakukan sesuai dengan proses pembentukan yang diatur dalam UUD 1945, UU 12/2011, UU MD3, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Alasan pengujian formil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Pasal 7 ayat (6a) telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 161 ayat (4) UU MD3 adalah tidak benar. Dalam ketentuan Pasal 161 ayat (4) UU MD3 tersebut dinyatakan bahwa pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang, setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR. Bahwa pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN 2012 *a quo* yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait tidak lebih dari 1 (satu) bulan dalam masa sidang. Oleh karena itu, proses

pembentukan Pasal 7 ayat (6a) dimaksud tidak melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (4) UU MD3.

Sedangkan terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan pembentukan Pasal 7 ayat (6a) bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU 12/2011, menurut Pemerintah hal tersebut adalah tidak benar, karena pembentukan Pasal 7 ayat (6a) *a quo* telah mengikuti proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011. Selain itu, Pemerintah berpendapat bahwa alasan pengujian yang dikemukakan para Pemohon tersebut juga bukan merupakan alasan pengujian formil, karena pengujian formil sepatutnya dilakukan terhadap proses pembentukannya, bukan materi muatan normanya.

#### IV. Kesimpulan

Sejalan dengan penjelasan Pemerintah tersebut di atas, maka atas permohonan pengujian ini Pemerintah berkesimpulan bahwa:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), Pasal 15A, dan Pasal 15B UU APBN-P 2012, serta terkait dengan anggaran kesehatan tidak bertentangan dengan UUD 1945;
2. Proses pembentukan UU APBN-P 2012 telah sesuai dengan UUD 1945, UU 12/2011, UU MD3, serta peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Keterangan saksi maupun ahli para Pemohon sudah sepatutnya tidak dapat dipertimbangkan, karena keterangan yang diberikan tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan dilakukan secara parsial tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan postur APBN-P 2012 secara keseluruhan;
4. Permohonan pengujian atas UU APBN-P 2012 yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara Nomor 42/PUU-X/2012, 43/PUUX/2012, 45/PUU-X/2012, 46/PUU-X/2012 dan 58/PUU-X/2012 *a quo* tidak beralasan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemerintah mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya atau setidaknya

menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

3. Menyatakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 26 Juni 2012 dan menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan Juni 2012, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2012, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Adapun bunyi Pasal 7 ayat (6a) yaitu:

*“Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kecuali dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya”.*

Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”.*

Pasal 23 ayat (1) berbunyi:

*“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi:

*(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

*(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

**B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang dianggap para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan hak hidup sejahtera lahir dan batin dari pendapatan negara atas pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 ayat (6a) UU APBN 2012, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM hanya dengan ukuran kenaikan rata-rata minyak mentah Indonesia

(*Indonesian Crude Oil Price/ICP*) lebih dari 15% tanpa memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Seluruh komponen masyarakat termasuk kaum urban tidak dapat memperjuangkan haknya melalui wakil rakyat dalam hal ini melakukan kontrol terhadap kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya untuk kepentingan rakyat, yang berakibat langsung terhadap pengaturan keuangan rakyat untuk mendapatkan hidup yang sejahtera lahir dan batin dari pendapatan negara atas pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia.

- b. Bahwa Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa "Anggaran pendapat dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"
- c. Bahwa Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 jelas tidak memantapkan amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, karena sebagaimana dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) proses pembentukan Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 "sarat dengan politis". Pernyataan Presiden SBY itu membuktikan bahwa proses pembentukan Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 tidak melalui proses "... secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian Presiden SBY mewakili Pemerintah, telah mengakui ketidakbenaran proses pembentukan UU APBNP 2012
- d. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- e. Bahwa Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 yang membawa nuansa spekulatif dalam kehidupan ekonomi nasional dengan penentuan harga BBM untuk jangka waktu 6 bulan ke depan telah membawa peluang terciptanya kesengsaraan rakyat, bukan "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- f. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip



kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- g. Bahwa Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 jelaslah tidak memuat prinsip "... kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, karena masa depan ekonomi nasional dibuat mengambang dan spekulatif dengan harga minyak di pasar dunia serta tidak membawa kemandirian bagi bangsa dan negara Indonesia

### C. Keterangan DPR

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007

**2. Pengujian atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012**

Terhadap permohonan pengujian Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, maka proses pembahasan dan penetapan Undang-Undang *a quo*

telah selaras dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 tersebut. Yang dimaksudkan untuk dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab dalam ketentuan dimaksud adalah pelaksanaan dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Selanjutnya, sebagai bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, DPR juga mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang APBN tersebut sebagai perwujudan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A UUD 1945.

2. Bahwa penjelasan Pemohon terkait proses pembahasan dan penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak terbuka, dapat dijelaskan bahwa proses pembahasan Undang-Undang *a quo* dilakukan secara terbuka sehingga prosesnya diakses oleh seluruh masyarakat. Proses pembahasan dilakukan dalam suatu rapat kerja yang bersifat terbuka, sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Tata tertib DPR Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 dan berdasarkan risalah-risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dalam pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 bahwa rapat bersifat terbuka dimana masyarakat dapat mengikuti proses rapat dan substansi yang dibahas.
3. Bahwa dalam Konsiderans menimbang dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah disebutkan dasar-dasar sosiologis dan ekonomis perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 termasuk di dalamnya ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a) dan Pasal 15A, adapun dasar pertimbangan tersebut antara lain sebagai berikut:
  - a. bahwa sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal, sehingga asumsi dasar ekonomi

makro yang digunakan dalam APBN 2012 sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan.

- b. bahwa tingkat inflasi dalam tahun 2012 diperkirakan akan mencapai 6,8% (enam koma delapan persen), lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2012. Peningkatan laju inflasi ini selain dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas internasional, juga dipengaruhi oleh rencana kebijakan *administered price* di bidang energi dan pangan.
- c. bahwa nilai tukar rupiah dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, melemah dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2012. Pelemahan ini didorong antara lain oleh ketidakpastian ekonomi global yang diprediksi berlanjut pada tahun 2012.
- d. bahwa harga minyak internasional pada awal tahun 2012 mengalami peningkatan seiring dengan terbatasnya pasokan minyak mentah dunia terkait ketegangan geopolitik di negara-negara teluk yang mempengaruhi pasokan minyak mentah dunia.
- e. Bahwa kenaikan ini pun terjadi pada ICP, yang cenderung meningkat, jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama tahun 2011. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut sepanjang 2012 sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2012 diperkirakan mencapai US\$105,0 (seratus lima koma nol dolar Amerika Serikat) per barel.
- f. Bahwa *lifting* minyak dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai 930 (sembilan ratus tiga puluh) ribu barel per hari, di bawah targetnya dalam APBN Tahun Anggaran 2012. Hal ini terkait dengan antara lain, menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua, dan dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, penurunan tersebut juga dipengaruhi faktor *unplanned shut down* dan hambatan non-teknis seperti permasalahan di daerah dan lain-lain.

- g. Bahwa perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, dan akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyetatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.
  - h. bahwa perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 yang berbunyi: “Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2012 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2012, apabila terjadi:
    - a) perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2012;
    - b) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
    - c) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau antarjenis belanja; dan/atau
    - d) keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.
4. Bahwa pemahaman akan timbulnya ketidakpastian hukum akibat penormaan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6a) terkait dengan tidak jelasnya jangka waktu yang menjadi acuan kenaikan dan penurunan harga eceran BBM dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (6a) yang dimaksud dengan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu berjalan adalah realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama 6 (enam) bulan terakhir. Mengingat batang tubuh suatu Undang-Undang dan penjelasannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam memaknai suatu norma

pengaturan, maka dapat dipahami bahwa kewenangan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya adalah selama kenaikan atau penurunan harga ICP lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 dihitung dari realisasi harga rata-rata minyak mentah selama 6 (enam) bulan terakhir terhitung sejak asumsi APBN Perubahan ditetapkan dalam Undang-Undang *a quo*.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 disebutkan bahwa “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”, sehingga jelas bahwa ketentuan dalam Undang-Undang ini termasuk di dalamnya ketentuan Pasal 7 ayat (6a) mulai berlaku terhitung sejak Undang-Undang *a quo* diundangkan dan tidak berlaku surut.
  - c. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf a dan b tersebut, Pasal 7 ayat (6a) memiliki kepastian hukum keberlakuan semenjak Undang-Undang *a quo* diundangkan.
5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6a) justru memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengendalikan harga BBM eceran, pengendalian ini bentuk kewajiban Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari gejolak harga minyak bumi di Pasar global. Bentuk pengendalian ini tidak dapat dilepaskan dari aspek dan pengaruh tingkat harga minyak di pasaran internasional, sehingga faktor internal seperti harga ICP menjadi salah satu faktor dalam melakukan pengendalian.
  6. Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan pengujian materi ketentuan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang *a quo* dipandang perlu melihat latar belakang perumusan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang

*a quo* dalam risalah rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

1) Rapat Kerja Badan Anggaran DPR Dengan Pemerintah Dalam Rangka Pembahasan RUU APBNP, Kamis, 22 Maret 2012.

▪ **Badan Kebijakan Fiskal**

“....realisasi ICP dan *lifting* ini kita bisa lihat perkembangannya di mana antara bulan Desember 2011 sampai Februari 2012 itu terjadi Deviasi sekitar 29.2% bahkan kalau kita melihat 2 bulan Pertama tahun ini deviasi harga ICP yang Asumsi yang kita pasang di APBN 2012 sudah mencapai 32.3% demikian juga *lifting* yang juga berada di bawah sasaran. Namun dari gambaran ini terlihat bahwa perbedaan antara ICP yang terjadi dengan yang kita pasang tidak ada tanda-tanda untuk dekat tetapi terus menurunkan harga yang menjauh. Nah apa pentingnya kita melakukan kebijakan terkait harga BBM pada intinya harga BBM ini menjadi jangkar untuk menyelamatkan tidak hanya APBN tahun ini tetapi juga menyelamatkan APBN kedepan, tentunya ada kontreans dari Undang-Undang Keuangan Negara menyatakan bahwa devisa tidak boleh lebih dari 3% ya sedangkan kalau tanpa penyesuaian seperti bapak ibu lihat di hari-hari pertama Panja maka devisa kita mencapai 3.6% atau lebih dari 3.5%. tidak hanya kita bicara menyelamatkan APBN yang tentunya sangat penting ekonomi kita. Yang kedua tidak kalah penting harga BBM akan menjadi kunci penting untuk mendorong difersifikasi energi dari BBM ke sumber energi lain. Kenapa kalau harga BBM bersubsidi dalam hal ini Premiun atau Solar di pasang pada harga dalam tanda kutip relatif murah maka tidak akan pernah pada insetif keinginan mencoba bahan bakar alternatif, entah itu bahan bakar sifatnya ataupun bahan bakar gas. Mengingat kalau kita sudah bisa mendapatkan BBM bersubsidi harga murah buat apa susah-susah mencoba mencari energi alternatif. Yang ketiga. kebijakan harga BBM adalah bagian dari upaya redistribusi pendapatan betul bahwa cukup besar jumlahnya masyarakat



miskin yang menikmati subsidi BBM tetapi kalau di lihat dari Rupiah subsidi BBM oleh berbagai kelompok masyarakat maka subsidi BBM cenderung menguntungkan kelompok menengah keatas yang seharusnya tidak menikmati subsidi, karena subsidi itu berasal dari negara dan akan menjadi beban dari anggaran. Nah kemudian sebagian dari kebijakan dari harga BBM bersubsidi penghematan yang bisa dihasilkan dari pengurangan subsidi BBM bisa dipakai untuk memperbaiki infrastruktur.

- 2) Rapat Kerja Badan Anggaran DPR Dengan Pemerintah Dalam Rangka Pembahasan RUU APBNP, Rapat ke-5, Senin, 26 Maret 2012.

*"...kita mempunyai dua opsi, opsi pertama yang 225 triliun subsidi energi, dengan mencabut Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang APBN tahun 2012. Dan opsi dua subsidi BBM 178, subsidi listrik 65 sesuai kesepakatan komisi VII dengan pemerintah. dan cadangan resiko fiskal 23 triliun, dan tidak mencabut Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang APBN Tahun 2012 ..."*

Demikian keterangan DPR kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 1 Agustus 2012 dan Pemerintah menyampaikan kesimpulan tertulis tanpa tanggal bulan Agustus 2012. Keduanya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2012, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji secara formil dan materil Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303, selanjutnya disebut UU 4/2012) terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

Bahwa dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bertanggal 16 Juni 2010, Mahkamah dalam pertimbangan hukum paragraf [3.3] menyatakan,

*“Pasal 24C UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Sedangkan Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dengan demikian menurut pasal ini Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik pengujian formil maupun pengujian materiil.”*

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji secara formil UU 4/2012 dan menguji Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia sekaligus kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, yang tergabung dalam bentuk badan hukum privat, dan beraktivitas di bidang perlindungan, pembelaan, serta penegakan keadilan terhadap hak buruh di Indonesia. Para Pemohon mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dan dirugikan oleh disahkannya (secara formil) UU 4/2012 atau dirugikan (secara materiil) oleh Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 yang mengatur bahwa pemerintah berwenang menaikkan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tanpa memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki fungsi legislasi dan fungsi anggaran;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon, dalam hal ini adalah potensi dampak kenaikan harga jual eceran BBM yang ditanggung oleh para buruh karena adanya kewenangan Pemerintah untuk menaikkan harga jual eceran BBM bersubsidi tanpa persetujuan DPR, yang dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon meliputi juga pengujian formil, maka permohonan *a quo* harus memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil. Dalam Putusan Nomor 27/PUU-

VII/2009, bertanggal 16 Juni 2012, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

*“[3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang;”*

Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk selanjutnya pengajuan permohonan pengujian formil harus memenuhi syarat tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang yang dimohonkan pengujian formil dimuat dalam Lembaran Negara.

[3.12] Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2012 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2012.

[3.13] Menimbang bahwa permohonan pengujian formil yang diajukan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 170/PAN.MK/2012, sehingga permohonan pengujian formil yang diajukan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil.

### **Pokok Permohonan**

### **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Pengujian Formil**

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon memohonkan pengujian formil Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 yang menyatakan, “*Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak*

*mengalami kenaikan, kecuali dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.”* Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-I/2003, bertanggal 21 Desember 2004, yang membatalkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Para Pemohon mendalilkan bahwa pada 31 Maret 2012 DPR menyetujui Rancangan Perubahan APBN TA 2012 yang diajukan oleh Pemerintah menjadi UU APBNP TA 2012. Selanjutnya Presiden mengesahkan menjadi UU 4/2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, dan diundangkan pada 31 Maret 2012.

Dalam Rapat Paripurna pengambilan keputusan persetujuan terhadap RUU APBNP 2012 tersebut, anggota DPR yang hadir sebanyak 531 anggota dari 560 anggota DPR. Sebanyak 93 anggota *walk out*, yaitu dari Fraksi Partai Hanura dan Fraksi PDI Perjuangan. Sebanyak 82 anggota, yaitu dari Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra, dan 2 anggota Fraksi PKB, keberatan atau menolak penambahan satu ayat dalam pasal di RUU tersebut. Sebanyak 356 anggota setuju terhadap penambahan satu ayat dalam pasal RUU APBNP 2012, yaitu Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PPP, PAN dan PKB.

[3.15] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan pengujian formil yang diajukan para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak menguraikan bentuk pelanggaran prosedur dalam pembentukan UU 4/2012 atau setidaknya dalam pembentukan Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012. Para Pemohon hanya menguraikan mengenai kehadiran anggota DPR pada Rapat Paripurna DPR untuk pengambilan keputusan persetujuan rancangan Undang-Undang *a quo*, namun para Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan serta tidak pula membuktikan adanya pelanggaran prosedur yang terjadi, baik melalui alat bukti tertulis maupun keterangan saksi.

Seandainya pengujian formil yang dimaksudkan oleh para Pemohon adalah mengenai proses pengambilan keputusan pengesahan UU 4/2012 atau setidaknya dalam pembentukan Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012, Mahkamah menilai proses pengambilan keputusan dalam pengesahan pasal atau Undang-Undang *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 43/PUU-X/2012 terutama paragraf [3.15].

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan pengujian formil terhadap UU 4/2012 atau setidaknya terhadap Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 yang diajukan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

#### **Dalam Pengujian Materiil**

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon memohonkan pengujian materiil Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 yang menyatakan, bahwa "*Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kecuali dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya*".

Para Pemohon mendalilkan bahwa penyusunan Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP 2012 bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan, "*Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:*

- a. pengayoman;*
- b. kemanusiaan;*
- c. kebangsaan;*
- d. kekeluargaan;*
- e. kenusantaraan;*
- f. bhinneka tunggal ika;*
- g. keadilan;*



- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”.

Menurut para Pemohon UU APBNP 2012, terutama Pasal 7 ayat (6a), bertentangan dengan asas keadilan, asas ketertiban dan kepastian hukum, dan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dan/atau bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

- a. Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP 2012 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu melanggar asas *keadilan dan kepastian hukum* (yang merupakan salah satu asas negara hukum) karena penentuan harga minyak digantungkan secara spekulatif pada harga minyak enam bulan ke depan, yang mengakibatkan ketidakpastian.
- b. Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP 2012 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, karena pembentukan Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP 2012 tidak melalui proses “... *secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.
- c. Bahwa Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yaitu tidak mengakomodasi prinsip “...*kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”, karena masa depan ekonomi nasional dibuat mengambang dan spekulatif dengan mendasarkan pada harga minyak di pasar dunia.

Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP 2012 melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-I/2003 bertanggal 21 Desember 2004, yang membatalkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena bertentangan dengan UUD 1945, sebagai akibat menyerahkan harga minyak untuk ditentukan oleh mekanisme pasar bebas.

Rencana kenaikan harga jual BBM telah mendongkrak ekspektasi kenaikan harga barang dan jasa yang dirasakan seluruh golongan, dan kenaikan harga jual BBM akan dijadikan pembenaran untuk menaikkan harga barang dan memecat buruh sewenang-sewenang.

Para Pemohon juga membandingkan bahwa harga BBM di Indonesia jauh lebih mahal dibanding harga di Iran, Nigeria, Turkmenistan, dan Venezuela (vide bukti P-13). Selain itu, menurut para Pemohon, pemerintahan SBY telah 3 (tiga) kali menaikkan harga jual BBM (Maret 2005, Oktober 2005 dan Mei 2008) dengan alasan penyelamatan anggaran negara atas kenaikan minyak dunia. Sebagai pengganti kenaikan harga jual BBM, Pemerintah merumuskan kebijakan dana kompensasi (2005) pengganti subsidi BBM melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang ternyata tidak mampu menghambat keterpurukan ekonomi dan menurunkan jumlah penduduk miskin.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian materiil tersebut, Mahkamah telah memutuskan dalam Perkara Nomor 43/PUU-X/2012. Walaupun antara Perkara Nomor 43/PUU-X/2012 dengan perkara *a quo* didasarkan pada batu uji berbeda yakni Perkara Nomor 43/PUU-X/2012 diuji berdasarkan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dan perkara *a quo* diuji berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, namun Mahkamah menilai substansi yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah sama dengan substansi Putusan Nomor 43/PUU-X/2012, bertanggal 13 Desember 2012, pukul 15.32 WIB, sehingga pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 43/PUU-X/2012 sepanjang mengenai Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012, terutama pertimbangan hukum paragraf **[3.16]**, paragraf **[3.17.1]**, dan paragraf **[3.17.2]** *mutatis mutandis* berlaku sebagai pendapat Mahkamah dalam pengujian materiil Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 yang dimohonkan oleh para Pemohon.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, baik secara formil pembentukannya maupun secara materiil, tidak bertentangan dengan UUD 1945.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan dalam pengujian formil dan pengujian materiil tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, selesai diucapkan **pukul 15.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian

Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**